

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN BNN PROVINSI RIAU DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

Oleh : Aldi Sofiandi

Email: aldisofiand@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Combating narcotics in society is one of the roles and responsibilities of the Indonesian government at both the national and regional levels. The danger of narcotics abuse has become a serious phenomenon that must be addressed and resolved by both the Government, the authorized apparatus and with all elements of society. In order not to have too many victims of the dangers of narcotics, serious countermeasures are held by carrying out repressive and preventive actions simultaneously and are directed and continuous. The formulation of the problem in this research is How the Cooperation between the Riau Provincial Government and the National Anti Narcotics Agency of Riau in efforts to prevent, eradicate, abuse and illicit drug trafficking in the Riau Provincial Government in 2019 and what are the inhibiting factors in the Cooperation between the Riau Provincial Government and the National Anti Narcotics Agency of Riau in efforts to prevent, eradicate, abuse and illicit drug trafficking in the Riau Provincial Government in 2019. The purpose of this study is to determine the cooperation between the Riau Provincial Government and the National Anti Narcotics Agency of Riau in efforts to prevent, eradicate, abuse and illicit drug trafficking in the Riau Provincial Government in 2019 and to describe the inhibiting factors in the Cooperation between the Riau Provincial Government and the National Anti Narcotics Agency of Riau in efforts to prevent, eradicate, abuse and illicit drug trafficking in the Riau Provincial Government in 2019. The results of this study are to find out how the cooperation of the Riau Provincial Government and the National Anti Narcotics Agency of Riau in Efforts to Prevent, Eradicate, Abuse and Illicit Drugs (P4GN) in the Riau Provincial Government Environment in 2019 through indicators of Consortia, Cooperative Construction, Joint Service and Other Arrangements. The factors that hinder in preventing narcotics abuse in Pekanbaru City are the weak legal or constitutional system in Indonesia, weak law enforcement by law enforcement agencies, the factor of low awareness of Riau Provincial Government employees and the cultural factors of the community who do not care about narcotics abuse in the city. Pekanbaru.

Keywords: Coordination, Cooperation, Prevention, Eradication, Abuse of Illicit Drug Trafficking (P4GN)

Pendahuluan

Penanggulangan narkoba di masyarakat adalah sebagai salah satu peran dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia baik di tingkat Nasional maupun daerah. Bahaya penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh Pemerintah, aparat yang berwenang maupun bersama segenap elemen masyarakat Indonesia. Untuk tidak terlalu banyak korban bahaya narkoba, maka diadakan penanggulangan yang serius dengan jalan melaksanakan tindakan-tindakan refresif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Tren kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya hanya merupakan negara transit kini menjadi negara produsen gelap narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dan salah satunya adalah di Riau dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang terbilang tinggi. Hal ini tentunya menjadi persoalan serius dan harus segera ditanggulangi oleh Pemerintah Provinsi Riau agar kasus penyalahgunaan dapat menurun. Riau sebagai salah daerah dengan tingkat peredaran Narkotika yang cukup tinggi di Indonesia memerlukan keterlibatan semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganannya.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menjadi amunisi penguatan fungsi Gubernur. Menurut PP

¹Dari data yang ada, Riau berada pada ranking lima di bawah Sumut, DKI, Jatim, dan Sulawesi Tenggara (Sultra) (lihat dalam <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/04/05/catat-riau-ranking-5-besar-peredaran-narkoba-di-indonesia#sthash.gIIdXxnI.dpbs> diakses pada Sabtu, 8 Februari 2020 Pukul 14.35 Wib). diakses pada pada Sabtu, 8 Februari 2020 Pukul 14.35 Wib).

ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota. Di samping melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Gubernur juga punya kewajiban memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Serta, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Adapun dalam melaksanakan tugas, menurut Peraturan Pemerintah ini, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota, dan memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran dan tanggung jawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi bahaya narkoba telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Menurut Permendagri itu, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

Pasal 2 Permendagri No 12/2019 dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di provinsi dilakukan oleh Gubernur. Ditingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dan dikoordinir oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Sementara itu, ditingkat kecamatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di dilaksanakan oleh Camat. Sedangkan ditingkat kelurahan dan Desa dilaksanakan oleh Lurah dan Kepala Desa. Sebagaimana diketahui bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat merusak ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menyentuh kondisi darurat, Pemerintah Indonesia menetapkan narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga proses penanganannya dilakukan secara sistematis.

Tugas dan fungsi Gubernur dalam hal ini dilaksanakan dengan bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tertulis pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Satpol PP melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban baik internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun dalam hal ini Satpol PP kurang maksimal dalam menjalankan peraturan tersebut.

Sementara di tingkat daerah Riau, penyalahgunaan narkotika juga semakin mengkhawatirkan. Selain itu, posisi geografis Riau yang strategis juga menjadi

faktor tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, peredaran narkotika di Provinsi Riau sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Garis pantai memanjang dari utara ke selatan dari Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir melintasi Dumai, Bengkalis, serta Meranti menjadi sasaran empuk para penyelundup narkotika.


Hal ini dapat menjelaskan satu dari banyaknya kasus PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga dibutuhkan kerjasama antara BNN dan Satpol PP selaku pelaksana tugas Gubernur di bidang pengawasan. Berikut data PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan hasil test urine berkala selama tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi permasalahan narkotika di Provinsi Riau melalui upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melaksanakan test urine secara berkala di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2019. Pelaksanaannya dimulai dari bulan april sampai dengan akhir Desember. Jumlah pegawai yang positif mengkonsumsi narkotika pada test yang dilaksanakan dibulan april sebanyak 8 orang dari 100 pegawai yang di tes urinenya yang berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Kemudian pada akhir Desember dilakukan tes Urine pada rentang waktu 16 – 23 Desember yang diikuti sebanyak 1800 pegawai dari 7 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan ditemukan 38 pegawai Pemerintah Provinsi yang positif mengkonsumsi narkotika. Yang terdiri dari 23 PNS dan 15 THL².

² <https://news.detik.com/berita/d-4844186/duh-38-pns-pemprov-riau-positif-gunakan-narkotika/1> diakses pada Sabtu, 8 Februari 2020 Pukul 16.50 Wib

Dari kasus diatas maka didapat selama tahun 2019 ditemukan 46 kasus positif narkoba dilingkungan pegawai Pemerintah Provinsi Riau dari total pemeriksaan sebanyak 1900 pegawai yang telah melakukan test urine. Untuk keterangan lebih jelas dapat dilihat di tabel berikut :

Gambar 1
Hasil test urine berkala Pegawai Pemerintahan Provinsi Riau selama Tahun 2019



Sumber: *news.detik.com*

Dari tes urine diketahui puluhan pegawai yang positif narkoba.³ Pemerintah Provinsi Riau mengambil sikap tegas atas hasil tes urine tersebut, pegawai dengan status THL dipecat sedangkan pegawai dengan status PNS ditunda kenaikan pangkatnya dan diberhentikan dari jabatan.

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Permendagri No 12/2019, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

³ <https://www.liputan6.com/regional/read/4156345/pipis-berjemaah-puluhan-asn-riau-positif-narkoba> diakses pada Sabtu, 8 Februari 2020 Pukul 16.14 Wib

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sosialisasi;
- c. Pelaksanaan deteksi dini;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mencermati hal itu, Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat dengan melakukan pemetaan pengguna narkoba di kalangan pegawai Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau agar narkoba tidak semakin meluas, khususnya di kalangan aparatur sipil negara, pihaknya melakukan tes urine terhadap PNS dan THL.

Upaya fasilitasi P4GN oleh Pemerintah Provinsi Riau sudah dilakukan secara melembaga dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Lahirnya Perda itu didasarkan atas perintah Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Upaya sistematis Pemerintah Provinsi Riau itu nyatanya belum menimbulkan dampak signifikan, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka pengguna narkoba di lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau dan pengguna dikalangan masyarakat Riau.

Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan perdagangan gelap Narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019.

Kerangka Teori

Pemerintah memiliki peran strategis dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terutama di lingkungan pemerintah itu sendiri. Sementara menyangkut P4GN di lingkungan masyarakat perlu melibatkan instansi pemerintah yang secara undang-undang dibentuk untuk melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kehadiran negara atau pemerintah tetap ada dalam pencatatan ekonomi rakyat, walaupun secara kuantitas atau kualitas memiliki variasi yang berbeda.

Kehadiran tersebut, terutama untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kebijakan perencanaan yang strategis.

Teori-teori yang berkaitan adalah sebagai berikut :

Pengaturan Kerjasama (Forms of Cooperations Arrangements) menurut Rosen⁴ terdiri atas beberapa bentuk yaitu:

- 1) Consortia, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- 2) Cooperative Construction, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- 3) Joint services, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
- 4) Pengaturan lainnya; yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau.

⁴ Rosen, (1993). *Improving Public Sector Productivity: Concept and Praticce*. London : Sage Publications, *International Educational and professional Publisher*, hlm 218-222.

Pembahasan

1. Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNNP Riau Dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019

A. Consortia

Consortia merupakan pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri. Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yaitu berupa test urine di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Sharing* sumber daya antara Pemerintah Provinsi Riau dan BNNP Riau terlihat saat pelaksanaan test urine dimana Pemerintah Provinsi Riau menyediakan lokasi test urine. Pemerintah provinsi Riau menyediakan 3 (tiga) tempat lokasi tes urine yaitu Kantor Dinas PU (Pekerjaan Umum) Riau, Aula Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau dan Ruang Melati Kantor Gubernur Riau. Pelaksanaan tes urine yang dilakukan pada akhir 2019 diikuti oleh 1800 pegawai seperti yang dikutip news.detik.com.

Pelaksanaan tes urine ini diikuti oleh 7 (Tujuh) OPD dengan jumlah pegawai 1800 pegawai. Terdapat 38 pegawai positif narkoba yang berasal dari 4 OPD diantaranya dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Satpol PP, dan dari Dinas Perhubungan. Diketahui terdapat 23 orang Pegawai adalah PNS dan 15 orang adalah Pegawai yang berstatus THL yang berasal dari 4 (empat) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya PNS ataupun THL yang terjaring dalam test urine tersebut akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang

berlaku dan berdasarkan wewenang Gubernur Riau.

Penerapan *Sharing Sumberdaya (Consortia)* juga terlihat dari pembagian ranah tugas masing-masing antara Pemerintah Provinsi Riau dan BNNP Riau. Untuk tindak lanjut terkait kasus penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maka Pemerintah Provinsi Riau akan menyerahkan proses pengembangan kasus tersebut kepada pihak BNN Provinsi Riau karena hal tersebut merupakan ranah BNN sebagai pihak yang ditunjuk sebagai badan yang berwenang di bidang hukum terkait Narkotika dan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau hanya sebatas menertibkan pegawai yang terindikasi Positif Narkoba dan penerapan sanksi administratif. Pemerintah Provinsi Riau tidak hanya membebaskan teknis penyelenggaraan test urine ini kepada pihak BNN Provinsi Riau, tetapi juga membantu penyediaan sumberdaya dengan melibatkan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Riau untuk bekerjasama dengan BNNP Riau dalam pelaksanaan test urine di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Hal ini dikutip dari pemberitaan di media online *news.detik.com*⁵.

Pemerintah Provinsi Riau yang dalam hal ini melibatkan Laboratorium Kesehatan Daerah (labkesda) untuk selanjutnya akan bekerjasama dengan BNNP Riau dalam pelaksanaan test urine. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) yang merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur juga diturunkan untuk pengawasan pelaksanaan test urine tersebut. Adanya tim gabungan yang melibatkan kedua belah pihak ini, merupakan bentuk kerjasama dibidang *sharing sumberdaya (Consortia)* dimana

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4844186/duh-38-pns-pemprov-riau-positif-gunakan-narkoba/1>

setiap lembaga mengirimkan tim untuk pelaksanaan test urine.

Terkait sanksi yang akan dikenakan kepada pegawai pemerintah Provinsi Riau yang positif Narkoba, sanksi terhadap PNS bisa berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan gaji, pencopotan jabatan hingga pemecatan secara tidak hormat. Sedangkan, untuk THL akan diambil tindakan pemecatan secara tidak hormat. Pemberian sanksi terhadap pegawai yang mengkonsumsi narkoba mengacu pada 2 (dua) peraturan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang PNS.

B. Cooperative Construction

Cooperative Construction merupakan pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan. Pendirian bangunan merupakan bentuk konkret dari sebuah kerjasama, termasuk kerjasama ditingkat daerah. Kerjasama di tingkat daerah dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau ditunjukkan dari keseriusan Pemerintah Provinsi Riau melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau dari segi pembangunan dapat dilihat dari dihibahkan sebidang tanah oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada BNN dengan luas sekitar 2 Ha di daerah sekitar Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru untuk nantinya bisa dimanfaatkan untuk selanjutnya dibangun Kantor Gedung BNN Provinsi Riau⁶.

Penyerahan tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Riau kepada BNN Provinsi Riau telah selesai dilakukan dengan menghasilkan Detail Engineering Design (DED) Gedung Kantor BNN Provinsi Riau yang berlokasi di Kota Pekanbaru, dilengkapi dengan dokumen

lingkungan dan analisis dampak lalu lintas. Syarat untuk pembangunan Gedung Kantor BNN Provinsi Riau ini sudah dinilai sudah terpenuhi secara pendokumenan dan perencanaan pembangunan. Diharapkan Pemerintah Provinsi Riau dapat menindaklanjuti pembangunannya di 2020 mendatang sehingga Kantor BNNP Riau yang baru ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk menunjang Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau.

C. Joint services

Menurut Rosen, *joint services* yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut. Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penjabaran dari instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 dan kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2019 Tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah Provinsi Riau juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam persekutor narkoba. Pemerintah Provinsi Riau berharap dengan adanya tim terpadu ini maka permasalahan Narkotika di Provinsi Riau khususnya di lingkungan pegawai Provinsi Riau dapat menurun.

Tim Terpadu yang dibentuk ini selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh BNN Provinsi Riau sebagai ujung tombak pemerintah daerah untuk penanganan masalah narkoba yang kini menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Tim

⁶ Ibid.,

yang dikomandoi BNNP Riau ini akan diisi oleh anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang saling bekerjasama, yaitu BNN Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau. Kerjasama ini juga diharapkan akan berjalan dengan baik⁷. Kedepannya Tim Terpadu ini diharapkan untuk dapat saling bersinergi, baik lingkup internal maupun lingkup eksternal seperti masyarakat serta organisasi masyarakat lainnya. Sehingga masyarakat dengan mudah memberikan masukan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau.

D. Pengaturan lainnya

Dalam bentuk-bentuk kerjasama, yang dimaksud pengaturan lainnya yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan terkait bahaya narkoba di Provinsi Riau dapat dilihat dari terlaksananya Bimbingan Teknis yang digelar oleh BNN Provinsi Riau atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau. Bimbingan Teknis dan pengembangan kapasitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menasar kepada instansi-instansi Pemerintah Provinsi Riau. Kepala BNNP Riau⁸.

BNN Provinsi Riau mengharapkan adanya tindakan yang berupa pencegahan secara dini sebelum terjadinya penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pegawai pemerintah untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau. Relawan anti narkoba yang berasal dari instansi-instansi di Pemerintah Provinsi Riau ini juga nantinya akan diturunkan ke wilayah-wilayah Kabupaten serta di Kecamatan yang berada di

Provinsi Riau untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait bahaya Narkoba. Pelaksanaan bimbingan teknis ini juga merupakan bentuk kerjasama lanjutan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan BNNP Riau dalam upaya P4GN untuk menciptakan lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bebas dari narkoba. Pemerintah Provinsi Riau akan senantiasa mendukung setiap gerakan yang digalangkan oleh BNNP Riau dalam upaya P4GN di Provinsi Riau. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau yang bekerjasama dengan BNNP Riau akan merencanakan dan mempersiapkan untuk pendidikan serta pelatihan yang serupa terkait bahaya Narkoba di Provinsi Riau, terlebih dilingkungan Pegawai Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan ini bertujuan membersihkan pegawai Pemerintah Provinsi agar menunjang kinerja pegawai dan memperlihatkan contoh yang baik bagi masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019

A. Faktor Hukum

Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia, maka konsekuensi negara hukum yang telah dipilih oleh pendiri Negara mengimplikasikan bahwa segala bentuk kegiatan manusia diatur oleh hukum. Sebagai konsekuensi apabila kita meninggalkan asas hukum adalah adanya kekacauan dalam sistem hukum bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya

⁷ <http://riaulink.com/news/detail/7015/tim-terpadu-pemprov-gandeng-bnn-riau-berantas-barang-haram>

⁸ <http://mediacenter.riau.go.id/index.php?read/48358/bnnp-riau-gelar-bimtek-p4gn-di-instansi-pemer.html>

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hukum yang mengatur tentang narkotika di Indonesia masih tergolong lemah khususnya di Provinsi Riau, mengingat Provinsi Riau berada di urutan nomor 5 tertinggi di Indonesia dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Selama tahun 2019, Polda Riau telah menangani sebanyak 1.817 kasus narkoba, dengan jumlah tersangka mencapai 2.496 orang. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan pihak terkait diharapkan mampu untuk memperketat peraturan serta pengawasan di daerah pesisir tersebut dalam rangka penyelenggaraan Penerapan Kerjasama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau.

2. Faktor Penegak Hukum

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum.

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, sesuai dengan cita dan citra masyarakat madani yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin, demokratis dan berkeadilan. Penegakan hukum oleh para penegak hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal menurut Bentham adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar

ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Maka dengan tujuan menciptakan lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika maka Pemerintah provinsi Riau berupaya keras untuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai contoh melakukan Test Urine di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau disepanjang tahun 2019. Namun test tersebut bersifat acak dan baru dilakukan di 7 OPD dari total 29 OPD di Pemerintah Provinsi Riau.

3. Faktor Rendahnya Kesadaran Pegawai Provinsi Riau

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia terutama di Provinsi Riau saat ini bahwa masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan degradasi terhadap nilai moral dari status dan fungsi mereka sebagai Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Faktor mental pegawai menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penjualan narkoba memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarinya. Dengan demikian

komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas Penerapan Kerjasama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau.

4. Faktor Kebudayaan

Untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, maka diperlukan ketentuan di bidang narkotika yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini sangat tidak sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat Riau pada umumnya berbasis pada kebudayaan mencakup nilai-nilai madani dan agamis. Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak.

Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dilihat dari *locus delicti* penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam. Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya hukum di negara barat yang melegalisasi penggunaan narkotika selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral terhimpun antara lain agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir serta suasana yang tercipta di pengadilan. Pandangan holistik dari sudut pandang agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat menjadi upaya Penerapan Kerjasama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan menjadi landasan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau.

Kesimpulan

1. Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 dapat dilihat dari bentuk-bentuk kerjasama seperti : Consortia, Cooperative Construction, Joint Services dan pengaturan lainnya.
2. Kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau dilaksanakan dengan cukup baik terlihat dari beberapa agenda yang mereka hadiri secara rutin terkait dengan Penerapan Kerjasama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau meskipun terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan itu sendiri seperti faktor hukum, penegak hukum, rendahnya kesadaran dan faktor kebudayaan.

Saran

1. Optimalisasi pelaksanaan tes urine yang dilakukan atas kerjasama Pemerintah Provinsi Riau dan BNN Provinsi Riau mengingat sejauh ini tes urine di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau baru dilakukan di 7 OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
2. Intensitas pelaksanaan tes urine harus lebih ditingkatkan dari yang sebelumnya terjadi 1 tahun sekali menjadi seminimal mungkin 3 ulan sekali agar angka pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat menurun dan akan membantu upaya Penerapan Kerjasama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Rosen, (1993). *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*. London : Sage Publications, International Educational and professional Publisher, hlm 218-222.

Ndara, Taliziduhu,. 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Internet

<https://www.cakplah.com/berita/baca/2019/04/05/catat-riau-ranking-5-besar-peredaran-narkoba-di-indonesia#sthash.gIIdXxnI.dpbs>

<https://news.detik.com/berita/d-4844186/duh-38-pns-pemprov-riau-positif-gunakan-narkoba/1> diakses pada Sabtu, 8 Februari 2020 Pukul 16.50 Wib

<https://www.liputan6.com/regional/read/4156345/pipis-berjemaah-puluhan-asn-riau-positif-narkoba> diakses pada Sabtu, 8 Februari 2020 Pukul 16.14 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-4844186/duh-38-pns-pemprov-riau-positif-gunakan-narkoba/1>

<http://riaulink.com/news/detail/7015/tim-terpadu-pemprov-gandeng-bnn-riau-berantas-barang-haram>

<http://mediacenter.riau.go.id/index.php?/read/48358/bnnp-riau-gelar-bimtek-p4gn-di-instansi-pemer.html>